

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebuah perkawinan tidak selalu berjalan mulus dan harmonis. Ketika ikatan cinta yang menjadi dasar dalam sebuah pernikahan mulai runtuh dan tidak dapat dipertahankan, perceraian sering kali menjadi jalan yang diambil oleh pasangan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Perceraian merupakan akhir dari ikatan perkawinan. Istilah perceraian dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menggambarkan berakhirnya hubungan antara seorang pria dan wanita yang sebelumnya hidup bersama dalam sebuah rumah tangga.

Salah satu konsekuensi dari perceraian adalah dampaknya terhadap harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri. Seringkali, meskipun perkawinan telah berakhir, masalah tidak selalu teratasi dengan mudah. Biasanya, pasangan akan terlibat dalam pertengkaran berkepanjangan dan konflik mengenai pembagian harta yang mereka miliki. Proses perceraian yang seharusnya sederhana justru sering menjadi rumit karena kedua belah pihak saling memperebutkan hak atas harta. Pada kenyataannya, hal ini dapat menyebabkan proses perceraian menjadi semakin berbelit-belit, ketika pasangan terus-menerus berdebat mengenai pembagian aset yang seharusnya mereka pisahkan (Rifda 2019, 18).

Mengenai harta bersama dalam perkawinan, baik suami maupun istri memiliki hak untuk bertindak atas harta tersebut, baik melakukan suatu tindakan maupun tidak, asalkan terdapat persetujuan dari kedua belah pihak (Elviyanti 2022, 65). Semua harta yang diperoleh pasangan selama mereka terikat dalam pernikahan, baik yang diperoleh secara individu maupun yang diperoleh bersama, akan dianggap sebagai harta bersama. Hal ini juga berlaku untuk harta yang dibeli selama perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah harta tersebut dibeli oleh istri atau suami, atau apakah salah satu dari mereka

mengetahui tentang pembelian tersebut, maupun atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Konsep harta bersama antar suami istri pada dasarnya tidak dikenal dalam Hukum Islam, karena tidak dibahas secara khusus dalam kitab fikih. Ini sejalan dengan prinsip kepemilikan harta secara individual. Harta bersama dalam Islam lebih sering diibaratkan dengan *syirkah abdan mufawwadhah*, yang menggambarkan kerjasama dan pembagian kuasa tanpa batas (Ruhimat 2017, 83). Meskipun permasalahan gono gini tidak diatur secara rinci dalam fikih Islam, keberadaannya tetap diakui oleh sebagian ulama di Indonesia. Sementara menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia khususnya UU Perkawinan, yang menjelaskan tentang harta bersama terdapat dalam pasal 35 ayat (1) yakni (Database Peraturan BPK 1974 14): “Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan”. Dilanjutkan dengan ayat (2): “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”

Dari Pasal 35 UU Perkawinan di atas dapat dipahami bahwa terdapat 3 (tiga) jenis harta dalam perkawinan (Ismihayati 2010, 3-4):

- a) Harta Bawaan, merujuk pada harta yang dimiliki oleh setiap pasangan sebelum mereka menikah. Harta ini tetap menjadi milik individual dan tidak dicampur dengan harta bersama. Sebagai contoh, aset yang diperoleh dari warisan atau hadiah sebelum pernikahan.
- b) Harta Bersama, merujuk pada harta yang didapatkan sepanjang periode pernikahan. Contoh dari harta bersama yaitu rumah yang dibeli secara bersama-sama atau pendapatan dari pekerjaan kedua pasangan maupun salahsatu diantara keduanya.
- c) Harta Perolehan, mencakup aset yang didapat melalui pemberian, warisan, atau wasiat setelah menikah. Aset ini tetap merupakan milik individu yang menerima dan tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Misalnya, jika

salah satu pasangan menerima warisan tanah dari orang tua, tanah tersebut akan menjadi milik pribadi pasangan itu.

Kemudian dilanjutkan pada pasal 37 dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” (Database Peraturan BPK 1974, 14). Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan pembagian harta bersama setelah perceraian antara mantan suami istri secara jelas.

Aturan lain mengenai harta bersama juga terdapat dalam Instruksi Presiden no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang didalamnya terdapat pembagian harta bersama serta bagaimana kedudukan harta bersama tersebut bila terdapat utang di dalamnya. Berikut dijelaskan pada pasal 93 yaitu (Database Peraturan BPK 1991, 13): ayat (1) “Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing”. Selanjutnya ayat (2) “Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”. Kemudian pada ayat (3) “Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami”. Terakhir pada ayat (4) “Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri”.

Dilanjutkan dengan pasal 96 ayat (2) masih membahas tentang harta bersama yang di dalamnya terdapat utang, yang berbunyi “Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya utang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”. Terakhir pada pasal 97 membahas tentang pembagian harta bersama antar mantan suami dan mantan istri, yang berbunyi “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” (Database Peraturan BPK 1991, 13).

Sejalan dengan penjelasan di atas, terdapat satu perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang yang dapat dilihat pada Direktori Mahkamah

Agung dengan nomor putusan 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg tentang pembagian harta bersama dari utang pasca perceraian. Perkara tersebut merupakan perkara banding yang diajukan oleh mantan suami (Pembanding) yang sebelumnya adalah Penggugat pada perkara tingkat pertama dengan nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Pdg. Duduk perkara pada putusan tingkat pertama, di mana Penggugat (mantan suami) dan Tergugat (mantan istri) pada saat perkawinan berlangsung membeli sebuah ruko yang ditaksir dengan harga sekitar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan melakukan pinjaman pada pihak ketiga yaitu (Pengadilan Agama Padang 2024, 3):

- a) PT. Mandiri (Persero) Tbk senilai Rp.500.000,00
- b) Kopus senilai Rp.500.000,00

Selama peminjaman kepada PT Bank Mandiri, ruko tersebut pernah diberi hak tanggungan sebagai jaminan kebendaan atas peminjaman KPR. Pelunasan peminjaman tersebut dibayarkan secara kredit oleh Penggugat dan Tergugat. Semasa kredit berjalan di Bank Mandiri maupun Kopus, pembayaran tidak selalu berjalan lancar atau mengalami kemacetan. Sehingga untuk melanjutkan kredit, Penggugat dan Tergugat meminjam uang ke Mami sebesar Rp.250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) .

Belum selesai kredit berjalan, Penggugat dan Tergugat dinyatakan bercerai sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 0206/AC/2018/PA.Pdg. Sehingga setelah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat tetap memiliki Utang Bersama, dan keduanya berkewajiban untuk melunasi utang kredit tersebut. Namun pada kenyataannya kewajiban tersebut diselesaikan sendiri oleh Penggugat tanpa ada itikad baik atau bantuan dari Tergugat sedikitpun (Pengadilan Agama Padang 2024, 4). Hingga pada tanggal 04 Oktober 2024 Penggugat melunasi kewajiban di Bank Mandiri.

Berdasarkan kondisi di atas, amar putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama (ruko) tersebut dengan 58,144% untuk Penggugat dan 41,856% untuk Tergugat.

Bukankah hal ini tidak sejalan dengan Pasal 97 KHI yang secara jelas menyebutkan pembagian harta bersama antara mantan suami dan istri adalah 1/2 bagian masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bahkan tidak memiliki Perjanjian Perkawinan, lalu mengapa hakim tidak memutuskan pembagian harta bersama dalam putusan tersebut sesuai dengan Pasal 97 KHI? Sekilas memang terlihat hakim tidak adil dan menyimpang dari pasal-pasal yang ada, namun di sini hakim bertindak *contra legem* dengan melakukan penemuan hukum baru, karena pasal-pasal tersebut dinilai tidak sejalan dengan nilai keadilan. Selanjutnya bagaimana hakim mewujudkan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang ditinjau dari konsep Maqasid Syari'ah. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengambil topik Harta Bersama pada penelitian ini dengan judul "Pembagian Harta Bersama dari Utang Pasca Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg".

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pembagian harta bersama dari utang pasca perceraian pada perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Pdg?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diperoleh pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penemuan hukum yang dilakukan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam putusan nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg tentang pembagian harta bersama dari utang pasca perceraian?
2. Bagaimana tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg tentang pembagian harta bersama dari utang pasca perceraian?

1.4. Tujuan

Berdasarkan latar belakang serta pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penemuan hukum baru yang dilakukan hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg tentang pembagian harta bersama dari utang pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg tentang pembagian harta bersama dari utang pasca perceraian.

1.5. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, signifikansi pada penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan peningkatan keilmuan di bidang hukum keluarga, khususnya terkait penemuan hukum oleh hakim dan pemenuhan *maqashid syari'ah* dalam memeriksa dan memutus perkara pembagian harta bersama.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan, memberikan sumbangan pemikiran, serta digunakan sebagai bahan bacaan bagi penelitian selanjutnya yang membahas penemuan hukum dan pemenuhan tinjauan *maqashid syari'ah* oleh hakim.

1.6. Studi Literatur

Beberapa kajian terdahulu yang telah dilakukan terkait harta bersama dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian harta bersama di Indonesia sebagian besar dilaksanakan dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagi istri dan $\frac{1}{2}$ bagi suami. Pada penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dirubah lagi dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) disebutkan, salah satu persoalan yang termasuk

dalam lingkup perkawinan adalah penyelesaian harta bersama (Database Peraturan BPK 2006, 15–16). Terdapat kesamaan antara hukum perdata dan KHI dalam menetapkan pembagian harta bersama. Perbedaannya hanya terletak pada tempat pelaksanaannya saja, untuk pembagian harta bersama bagi masyarakat Muslim dilakukan di Pengadilan Agama sementara bagi masyarakat nonmuslim dilakukan di Pengadilan Negeri (Mahmudah & Sururie 2023, 54). Namun tinjauan *maqashid al-syari'ah* dalam menetapkan pembagian harta bersama membagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat (isteri) dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat (suami) belum mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi Tergugat (isteri) apalagi sang istri ikut serta dalam mencari nafkah (Elviyanti 2022, 121).

Kajian yuridis normatif lainnya ditemukan bahwa terdapat harta bersama berupa rumah yang dalam proses pembangunannya ada campur tangan orang tua suami dan istri dengan putusan pembagian Penggugat/mantan suami adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian, sedang bagian Tergugat/mantan istri adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian karena pada kenyataannya pemberian yang diperoleh dari orang tua Tergugat lebih besar jika dibandingkan dengan pemberian yang diperoleh dari orang tua Penggugat (Maspeke & Khisni 2017, 105; Rifda 2019, 54). Hal ini membuktikan bahwa Hakim dalam memutuskan perkara, diizinkan untuk melanggar hukum yang ada dengan melakukan *contra legem* guna mencapai keadilan bagi semua pihak dalam perkawinan (Nurfitriah 2023, 444).

Penyelesaian pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: litigasi, musyawarah dan mediasi (Nurrouf 2021, 93; Rahmadhani 2022, 86). Sebagian masyarakat memiliki pandangan bahwa pembagian harta bersama harus didasarkan pada kontribusi antara suami dan istri selama masa perkawinan (Ismihayati 2010, 78).

Pada kajian yuridis empiris lainnya saat dilakukan proses pertimbangan hakim, terdapat beberapa hambatan diantaranya; diperlukan pemeriksaan setempat sehingga hakim harus memeriksa langsung di mana

tempat harta bersama tersebut berada dan seringkali bukti yang diajukan kurang lengkap seperti sertifikat/atau bukti-bukti tertulis lainnya tentang luas tanah dan bangunan tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak jelas dan saksi-saksi yang ada tidak memberikan keterangan dengan detail (Burhanudin 2013, 96).

Pengadilan Agama Medan pernah memutus perkara harta bersama dengan ketentuan bahwa suami telah meninggal dan sang istri mengharapkan agar terdapat pembagian harta bersama sebelum adanya pembagian waris. Majelis hakim menetapkan bahwa dalam pembagian harta bersama pada perkara tersebut, Penggugat tidak memperoleh harta bersama karena menimbang adanya perjanjian harta bersama di depan notaris antara Pewaris dan Penggugat atau istri (Pulungan et al. 2022, 14).

Transformasi hukum di bidang harta bersama juga dapat dilakukan melalui putusan Mahkamah Agung. Pembaruan hukum melalui produk hukum Hakim Agung jauh lebih dinamis dan efektif dibandingkan dengan pembaruan melalui legislasi, karena dapat diikuti oleh hakim-hakim di bawahnya dalam menyelesaikan sengketa harta bersama (Nurnazli 2020, 196). Penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan salah satu langkah yang diberikan ialah melalui mediasi. Pada kenyataannya mediasi lebih menguntungkan dibanding penyelesaian sengketa dalam persidangan, baik dari segi ekonomi, waktu, emosional, maupun mental (Posner 1973, 789). Hal ini sejalan dengan ketentuan menurut syari'at islam mengenai harta bersama, jika terjadi sengketa dalam pembagian harta bersama hukum Islam menawarkan solusi *as-shulhu* (perdamaian) dan musyawarah kekeluargaan untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan dan penuh keridhaan, sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri pasca perceraian (Nawawi 2018, 15).

Penelitian lainnya dengan judul Harta Bersama (Telaah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018) menyimpulkan bahwa dalam SEMA tersebut menginginkan jangan sampai ada pihak lain yang dirugikan, agar

sejalan dengan kaidah: "Menghindari kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil manfaat" (Khoiri 2021, 70). Para hakim harus berperan sangat bijak sepanjang jalannya perkara ini sampai dengan pembacaan putusan. Hakim tidak hanya terpaku dengan peraturan perundang-undangan, namun juga melihat bahwa mereka (para hakim) mampu menerapkan teori relativisme hukum dengan menafsirkan secara berbeda dari apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang, namun tetap mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan (Alhamdani 2021, 76; Kamarusdiana & AlFaruqi 2020, 289).

Peristiwa yang marak terjadi pada masyarakat mengenai sengketa harta bersama ini diantaranya adalah ketika suami maupun istri salah satunya menggunakan uang bersama untuk membeli sebidang tanah tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Setelah bercerai sebidang tanah ini menjadi perdebatan yang sangat panas antara kedua belah pihak, oleh karena itu perlu adanya ketegasan hukum dalam undang-undang Indonesia mengenai harta bersama ini (Elizabeth et al. 2020, 329). Peristiwa lainnya yang berujung pada sengketa harta bersama adalah adanya harta bawaan yang memang sudah dimiliki seseorang, kemudian dibawa kedalam pernikahan. Ini juga merupakan cikal bakal tumbuhnya sengketa harta bersama. Langkah yang harus dilakukan untuk meminimalisir hal ini terjadi adalah dengan mengadakan sosialisasi oleh lembaga berwenang kepada setiap pasangan yang akan menikah (Nafais 2023, 54). Tidak adanya perjanjian kawin juga akan menyulitkan dalam pembagian harta bersama jika terjadi sengketa setelah perceraian (Nadinne 2022, 1120).

Berdasarkan literatur di atas maka penulis memilih topik Harta Bersama untuk dilanjutkan dalam penelitian penulis nantinya. Penelitian akan difokuskan pada pembagian harta bersama dari utang pasca perceraian.

1.7. Kajian Teori

1.7.1. Teori Penemuan Hukum

Peran hakim dalam penegakan hukum sangatlah krusial, hakim diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai seluruh aspek

hukum (*ius curia novit*), yang berfungsi untuk menetapkan kepastian hukum melalui putusannya (Januartha et al. 2023, 272). Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan situasi yang belum diatur dalam perundang-undangan. Bahkan ketika ada pengaturan, tidak jarang aturan tersebut terasa tidak lengkap atau tidak jelas, mengingat hukum harus mampu menjawab dinamika masyarakat yang selalu berubah. Oleh karena itu, kekurangan atau ketidaklengkapan dalam aturan hukum harus diatasi dengan cara menggali dan menemukan hukum agar tetap dapat diterapkan dalam berbagai peristiwa. Subjek yang memiliki wewenang untuk menemukan hukum tersebut adalah hakim.

Hakim diperbolehkan untuk bertindak *contra legem* untuk mencapai keadilan, dengan alasan bahwa jika dalam suatu perkara tidak terdapat aturan yang tegas atau jelas sehingga hakim memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut. Berdasarkan kewenangannya, hakim dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat (Faizah 2025, 4). Sikap hakim ini secara hukum dibenarkan, karena mereka memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dan hak otonomi untuk bertindak demi keadilan, termasuk kemungkinan menyimpang dari pasal-pasal yang dinilai tidak sejalan dengan nilai keadilan dan kebenaran.

Saat menafsirkan undang-undang, hakim sebaiknya memegang teguh falsafah bangsa yang dikenal sebagai *common basic idea* (landasan cita-cita umum) (Hartoyo 2022, 192). Hakim dapat menciptakan hukum baru yang adil dalam putusannya. Penemuan hukum baru umumnya dipahami sebagai proses di mana hakim atau petugas hukum lainnya membentuk hukum untuk diterapkan pada peristiwa hukum yang konkret. Pada dasarnya, setiap perkara yang perlu diselesaikan oleh hakim di pengadilan memerlukan metode penemuan hukum agar ketentuan hukumnya dapat diterapkan dengan tepat pada peristiwanya sehingga dapat dihasilkan keputusan yang ideal yang mencakup aspek yuridis (kepastian), filosofis (keadilan) dan sosiologis

(kemanfaatan). Diperlukan keberanian hakim melalui kewenangan yang dimilikinya untuk dapat menemukan hukumnya (*rechtsfinding*) berdasarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan integral melalui analisis filsafat (Rifai 2010, 87).

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret (Mertokusumo 2007, 26). Tiga bentuk metode penemuan hukum yang dianggap penting yaitu metode interpretasi (hermeneutika), metode argumentasi, dan metode penemuan hukum bebas (Hamidi 2005, 52). Hakim sebagai pembuat hukum, dijelaskan bahwa tujuan utama hukum ada tiga, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Untuk itu A. Mukti Arto menyatakan, dalam putusan hakim setidaknya ada tiga asas yang harus di penuhi, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas manfaat (Arto 2017, 89).

Antara keadilan, kepastian, dan manfaat hukum, memang seharusnya ada dalam setiap keputusan yang diambil hakim, namun dalam praktiknya sulit untuk diterapkan secara proporsional, terutama jika terdapat pertentangan di antara satu sama lain. Seharusnya yang diutamakan oleh hakim apakah nilai kepastian, keadilan, atau manfaat. Ketiganya merupakan hal yang menjadi perbedaan di antara para ahli hukum.

a) Asas Keadilan

Tuntutan bahwa hakim harus memberikan putusan secara adil, sedangkan keadilan itu sendiri merupakan sesuatu yang abstrak dan bersifat relatif (Lubis 2006, 49). Pandangan Islam mengenai keadilan sangat jelas bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap prinsip-prinsip keadilan, karena di bawah perlindungan keadilan, keharmonisan hidup dapat terwujud, bahkan salah satu nama Allah (*al-Asma' al-Husna*) adalah "*al-Adlu*" yang bermakna Maha Adil. Secara etimologis *al-Adlu* berarti "tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lainnya (*al-musawah*)". Adil dalam terminologi berarti mempersamakan sesuatu dengan

yang lain, baik dari aspek nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain.

b) Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah karakteristik yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum yang tidak memiliki nilai kepastian akan kehilangan arti karena tidak lagi berfungsi sebagai pedoman. Suatu kaidah yang sangat terkenal di antara ahli hukum menyatakan “di mana tiada kepastian, di situ tiada hukum” (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*) (Shidarta 2009, 82).

Kepastian hukum memiliki dua aspek. Pertama, berkaitan dengan kemampuan untuk menentukan hukum dalam kasus-kasus yang konkret. Pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam suatu hal yang spesifik, sebelum mereka memulai sebuah perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, berarti perlindungan bagi para pihak dari tindakan sewenang-wenang hakim.

c) Asas Kemanfaatan

Kemanfaatan dianggap sebagai satu-satunya tujuan hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan di sini lebih berkaitan dengan kebahagiaan, sehingga tujuan akhir dari hukum adalah kebahagiaan manusia.

1.7.2. Teori *Maqasid Syari'ah*

Konsep *maqāsid syarī'ah* pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang berlandaskan wahyu Ilahi, berarti penetapan hukum dalam Islam bukanlah tanpa alasan. Setiap hukum yang ditetapkan harus mengarah kepada maslahat (Elviyanti 2022, 139). Seiring berkembangnya zaman, muncul berbagai tantangan terkait dengan penerapan hukum Islam. Tujuan hukum Islam ialah menciptakan kemaslahatan sosial bagi umat manusia, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam memiliki sifat yang luas, fleksibel, dan selalu menyebarkan rahmat bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Dalam *Qawaid Fiqhiyyah* dijelaskan (Wahyudi 2007, 26):

الضَّرَرُ يُزَالُ

Terjemahan: “Mudharat itu harus dihilangkan”

Kaidah tersebut menegaskan bahwa pembagian harta bersama harus dilakukan sesuai dengan porsi yang seimbang, sebab jika tidak, hal ini dapat menimbulkan berbagai kemudharatan dan masalah baru bagi kedua belah pihak. *Maqashid* atau maslahat adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika hal ini tidak ada, maka akan menyebabkan kerusakan bahkan menghilangkan hidup dan kehidupan.

Abu Ishaq al-Syatibi salah seorang ulama penting dalam Mazhab Maliki merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmunan hukum Islam lainnya kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan di sebut *al-maqashid al-khamsah* atau *al-maqashid al-shari'ah* (Dahwal 2015, 40). *Maqashid syari'ah* memiliki lima aspek penting yang perlu dilindungi agar manfaatnya bagi makhluk hidup terwujud, di antaranya melindungi: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Pada zaman kontemporer ini penerapan konsep *maqasid syari'ah* menjadi sangat penting untuk mengatasi permasalahan kontemporer. Mengandalkan pemahaman harfiah dari teks agama kadang kala tidak cukup untuk menyelesaikan isu-isu yang dihadapi, malah bisa menciptakan masalah baru yang berpotensi menjauhkan ajaran Islam dari dinamika kehidupan sehari-hari. Jika hal ini terjadi, bisa berdampak pada menurunnya martabat Islam sebagai agama yang relevan sepanjang waktu dan di berbagai situasi. Isu-isu modern yang dihadapi saat ini umumnya tidak ditemukan secara langsung dalam teks al-Qur'an atau Hadits (Harahap & Arisman 2023, 40). Oleh karena itu, penggunaan *maqasid syari'ah* menjadi metode yang sangat dibutuhkan dan harus dipahami oleh para mujtahid.

Pemahaman tentang tujuan hukum (*maqasid syari'ah*) merupakan hal penting bagi mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam secara

luas, serta untuk mencari solusi atas persoalan-persoalan hukum kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Seperti pengambilan keputusan terkait perkara harta bersama, hakim perlu mempertimbangkan secara menyeluruh aspek manfaat dan mudharatnya (Amalia 2021, 64).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu hukum dipahami sebagai aturan atau norma yang menjadi pedoman dalam tingkah laku manusia, yang dianggap layak dan sesuai untuk dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan untuk dijadikan dasar dalam pemecahan masalah (Aulya & Irfan 2022, 113). Penelitian ini menganalisis putusan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg tentang pembagian harta bersama dari utang pasca perceraian, penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, yang merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan penilaian terhadap hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif tetapi juga mengeksplorasi penilaian yang bersifat etis terkait dengan hukum tersebut.

1.8.2. Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder (dari bahan pustaka), yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Amirudin & Asikin 2006, 17).

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian (Z. Ali 2009, 106). Adapun bahan utama dalam penelitian ini

adalah setiap regulasi yang berkaitan dengan penelitian dan putusan pengadilan:

1. Al-Qur'an dan Hadis;
 2. Kaidah ushul fiqh
 3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019;
 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
 5. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 7. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg tentang pembagian harta bersama dari utang pasca perceraian.
- b) Bahan hukum sekunder bersumber pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang berbentuk dokumen (Soekanto 2010, 13). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku dan laporan penelitian yang mendukung penelitian penulis.
- c) Bahan hukum tersier untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini ialah KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedi (fiqh Munakahat), dan beberapa referensi dari internet lainnya.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian (Ardiansyah et al. 2023, 2). Sumber yang penting dalam penelitian ini adalah berkas putusan nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg tentang pembagian

harta bersama dari utang pasca perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Padang yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Putusan ini dapat diakses di Direktori Mahkamah Agung RI dengan kata kunci “Harta Bersama” pada Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2025.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data sekunder baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan pendekatan preskriptif. Preskriptif adalah suatu penelitian yang berupa pengumpulan informasi-informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada sehingga bisa mendapatkan argumentasi (Hartono 2006, 130). Proses ini melibatkan penggunaan undang-undang dan pendekatan kasus, kemudian mendeskripsikan permasalahan yang ada, untuk menjawab penyelesaian masalah hukum menggunakan teori yang telah diperoleh. Pada putusan yang dijadikan penelitian dilakukan pendekatan kasus dengan penggunaan regulasi pada bahan hukum primer, untuk menyelesaikan permasalahan hukum, hasil akhirnya ialah *ratio decidendi* yang di dalam dunia peradilan dapat dimaknai sebagai alasan rasional hakim dalam menjatuhkan putusan (Cahyani 2023).

UIN IMAM BONJOL
PADANG